



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 316/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: DONI KURNIAWAN PUTRA ALS DONI BIN NASRI
Tempat Lahir	: Pekanbaru
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Desember 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Sejahtera Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Pendidikan	: -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri**, sejak tanggal 28 Agustus 2016 s/d tanggal 06 Oktober 2016;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 03 Oktober 29 Agustus 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d 17 November 2016;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan**, sejak tanggal 18 November 2016 s/d 16 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DONI KURNIAWAN PUTRA ALS DONI BIN NASRI**, bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal **363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **DONI KURNIAWAN PUTRA ALS DONI BIN NASRI** selama **7 (TUJUH) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Baterai merek NS 12 V 50 AH warna merah putih..
 - 1 (satu) set penutup Baterai yang terbuat dari besi.

(DIKEMBALIKAN PADA PT. TSM)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah,-)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DONI KURNIAWAN PUTRA ALS DONI BIN NASRI** , Pada Hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Depan ruko PT. TSM di Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau disuatu tempat yang

Putusan No. 316/PID.B/2016/PN.PLW halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama Nando (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Merek Honda Beat BM 4195 II, Warna Hitam Pelak Putih melewati Depan ruko PT. TSM (Tirta Sumber Mekar Sari) di Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, lalu terdakwa bersama Nando (DPO) melihat mobil yang parkir di Depan Ruko PT. TSM kemudian timbul niat terdakwa dan Nando (DPO) untuk mengambil baterai NS 12 V 50 Ah dari mobil Merek Mitsubishi Canter BM 9398 TR Warna Biru milik PT. TSM, kemudian terdakwa bersama Nando (DPO) berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan ruko tempat mobil parker tersebut. Setelah itu terdakwa mengeluarkan tang (DPB) yang berada di dalam jok sepeda motor, langsung kemudian terdakwa mendekati mobil Mitsubishi Canter BM 9398 TR Warna Biru dan membuka baterai mobil tersebut dengan menggunakan tang (DPB) dan setelah kabel batrai lepas, terdakwa menurunkan batrai tersebut dan pada saat akan mengambil satu batrai lagi, terdakwa dan Nando (DPO) terkejut melihat saksi Agus dan saksi Waridi melihat terdakwa dan Nando (DPO) mengambil baterai tersebut. Namun Nando berhasil kabur, sementara terdakwa berhasil diamankan dan diproses lebih lanjut di Polsek Pangkalan Kerinci.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Saksi Irwan PT. TSM senilai Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Putusan No. 316/PID.B/2016/PN.PLW halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspeksi Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi, yang didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi IRWAN ALS WAN BIN SYAWAL;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira 01.30 WIB didepan toko PT. TSM dijalan lintas Timur bahwa saksi Agus yang berada di lantai 3 melihat terdakwa bersama Nando (DPO) diparkiran mobil lalu saksi Agus dan saksi Waridi keluar menangkap terdakwa .
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah baterai merk NS 12 V 50 AH dari mobil merk Mitsubishi Canter BM 9398 TR warna Biru Putih milik PT. TSM.
- Bahwa terdakwa mengambil baterai tersebut dengan menggunakan tang untuk membuka baterai mobil.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

2. Saksi AGUS FAIZAL MUNTHE ALS AGUS BIN MAIMAL RIDWAN MUNTE;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira 01.30 WIB didepan toko PT. TSM dijalan lintas Timur bahwa saksi Agus yang berada di lantai 3 melihat terdakwa bersama Nando (DPO) diparkiran mobil lalu saksi Agus dan saksi Waridi keluar menangkap terdakwa .
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah baterai merk NS 12 V 50 AH dari mobil merk Mitsubishi Canter BM 9398 TR warna Biru Putih milik PT. TSM.
- Bahwa terdakwa mengambil baterai tersebut dengan menggunakan tang untuk membuka baterai mobil.

3. Saksi WARIDI ALS WONDO BIN TROMIDIN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira 01.30 WIB didepan toko PT. TSM dijalan lintas Timur bahwa saksi Agus yang berada di lantai 3 melihat terdakwa bersama Nando (DPO) diparkiran mobil lalu saksi Agus dan saksi Waridi keluar menangkap terdakwa .

Putusan No. 316/PID.B/2016/PN.PLW halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah baterai merk NS 12 V 50 AH dari mobil merk Mitsubishi Canter BM 9398 TR warna Biru Putih milik PT. TSM.

- Bahwa terdakwa mengambil baterai tersebut dengan menggunakan tang untuk membuka baterai mobil..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 Wib di jalan lintas timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan terdakwa bersama Nando (DPO) mengambil 1(satu) buah Baterai merk NS 12 V 50 AH dari mobil merk Mitsubishi Canter BM 9398 TR warna Biru milik PT. TSM.
- Bahwa terdakwa bersama Nando (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda beat BM 4195 II warna hitam pelak putih melihat mobil yang sedang paker dan berniat mengambil baterai.
- Bahwa terdakwa kemudian mengeluarkan tang yang berada dalam jok sepeda motor setelah itu terdakwa dan Nando (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit mobil dan membuka baterai mobil dan melepas kabel baterai, lalu terdakwa menurunkan baterai tersebut dan saat akan mengambil satu baterai lagi terdakwa dan Nando (DPO) terkejut dan Nando (DPO) berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa terdakwa mengambil Baterai mobil milik PT. TSM tanpa izin.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Baterai merk NS 12 V 50 AH warna merah putih..
- 1 (satu) set penutup Baterai yang terbuat dari besi.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Putusan No. 316/PID.B/2016/PN.PLW halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 Wib di jalan lintas timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan terdakwa bersama Nando (DPO) mengambil 1(satu) buah Baterai merk NS 12 V 50 AH dari mobil merk Mitsubishi Canter BM 9398 TR warna Biru milik PT. TSM.
- Bahwa benar terdakwa bersama Nando (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat BM 4195 II warna hitam pelak putih melihat mobil yang sedang paker dan berniat mengambil baterai.
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengeluarkan tang yang berada dalam jok sepeda motor setelah itu terdakwa dan Nando (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit mobil dan membuka baterai mobil dan melepas kabel baterai, lalu terdakwa menurunkan baterai tersebut dan saat akan mengambil satu baterai lagi terdakwa dan Nando (DPO) terkejut dan Nando (DPO) berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa mengambil Baterai mobil milik PT. TSM tanpa izin.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Putusan No. 316/PID.B/2016/PN.PLW halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa DONI KURNIAWAN PUTRA ALS DONI BIN NASRI membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa DONI KURNIAWAN PUTRA ALS DONI BIN NASRI dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "pencurian", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Mengambil Sesuatu barang disini adalah Mengambil sesuatu yang bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 Wib di jalan lintas timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan terdakwa

Putusan No. 316/PID.B/2016/PN.PLW halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah yang bukan merupakan haknya atau bukan merupakan kepunyaannya dengan suatu niat dan dengan sengaja dan akibat dari perbuatan tersebut telah diketahui oleh para terdakwa. Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 Wib di jalan lintas timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan terdakwa bersama Nando (DPO) mengambil 1(satu) buah Baterai merk NS 12 V 50 AH dari mobil merk Mitsubishi Canter BM 9398 TR warna Biru milik PT. TSM.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa para terdakwa menguasai barang yang diambilnya yang bukan miliknya dan para terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi IRWAN ALS WAN BIN SYAWAL, AGUS FAIZAL dan saksi WARIDI ALS WONDO BIN TROMIDIN serta pengakuan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 Wib di jalan lintas timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan terdakwa bersama Nando (DPO) mengambil 1(satu) buah Baterai merk NS 12 V 50 AH dari mobil merk Mitsubishi Canter BM 9398 TR warna Biru milik PT. TSM.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Putusan No. 316/PID.B/2016/PN.PLW halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para terdakwa yang mengakui bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 Wib di jalan lintas timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan terdakwa bersama Nando (DPO) mengambil 1(satu) buah Baterai merk NS 12 V 50 AH dari mobil merk Mitsubishi Canter BM 9398 TR warna Biru milik PT. TSM.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1)ke-4 KUHPidana oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Baterai merk NS 12 V 50 AH warna merah putih..
- 1 (satu) set penutup Baterai yang terbuat dari besi.

Barang bukti tersebut merupakan milik PT. TSM, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. TSM;

Putusan No. 316/PID.B/2016/PN.PLW halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. TSM;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DONI KURNIAWAN PUTRA ALS DONI BIN NASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti
 - 1 (Satu) unit Baterai merek NS 12 V 50 AH warna merah putih.
 - 1 (satu) set penutup Baterai yang terbuat dari besi.DIKEMBALIKAN KEPADA PT. TSM;
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Putusan No. 316/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari SELASA tanggal 22 NOVEMBER 2016, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY D.A, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA, SH., MH** dan **NURRAHMI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WURI YULIANTI, ST., SH** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh **GINA OLIVIA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MENI WARLIA, SH., MH**

I DEWA GEDE BUDHY D.A, SH., MH

2. **NURRAHMI, SH**

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, ST., SH

Putusan No. 316/PID.B/2016/PN.PLW halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)